



## Kecamatan Jumantono

Jalan Kakum No.19, Genengan, Jumantono 57782 7889165

[jumantono.karanganyarkab.go.id](http://jumantono.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumantono

# Pelayanan SKCK

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa / Kelurahan
2. KTP
3. Pas Foto Berwarna 3X4 1 Lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa / melengkapki berkas
2. registrasi berkas masuk
3. permohonan yang telah memenuhi ketentuan diserahkan ke petugas registrasi
4. surat diserahkan kepada sekcam untuk diparaf dan ditandatangani oleh camat
5. surat distempel dan diserahkan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lama proses rata-rata 5 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan SKCK

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Jumantono

Jalan Kakum No.19, Genengan, Jumantono 57782 7889165

[jumantono.karanganyarkab.go.id](http://jumantono.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumantono

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan